



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 68 TAHUN 2008
TENTANG
KODE KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Lain Kabupaten Lamongan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Kode Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib penyelenggaraan administrasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Kode Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Lain Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 1) ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 59) ;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 67) ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 27) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan 'Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28) ;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG KODE KEARSIPAN INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

413.215 Kantor Perijinan
413.230 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
413.231 Badan Narkotika Kabupaten
413.232 RSUD Ngimbang

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 September 2010

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
NURROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 34

